



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, berkedudukan di Harapan Indah Blok BD No 23 Rt 009/019 Kel Pejuang Kec Medan Satria Kota Bekasi, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nancy Olivia Sitompul, S.H. beralamat di Jalan Bima Citra Utama no 96 Dukuh Bima Kota Legenda Desa Lambangsari Tambun Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SLF/1020, tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat** ;
Lawan:

xxxx, bertempat tinggal di Harapan Indah Blok BD No 23 Rt 009/019 Kel Pejuang Kec Medan Satria Kota Bekasi, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Mattauch, S.H.,M.H., Devita Damayana, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Matt, Evert & Partners, beralamat di Citylofts Sudirman, 18th Floor, Suite 1810, Jalan KH Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik pada tanggal 12 September 1993 sesuai dengan surat perkawinan Nomor IV Hal. 111 no. 335 Tanggal 16 September 1993 yang diterbitkan oleh Gereja Katolik ;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas,, telah pula dicatatkan dan didaftarkan kantor Catatan Sipil pada tanggal 26 September 1994 Dengan akta perkawinan Nomor 2236/ I / 1994 ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di Perumahan Harapan Indah (BTN) sampai dengan tahun 2000 dan kemudian pindah ke rumah pinggir jalan raya sampai dengan tahun 2005. Kemudian pindah lagi di tempat kediaman di Harapan Indah Blok BD No.23 RT. 9/19 Pejuang Medan Satria Bekasi;
4. Bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) Jessica Maureen, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Januari 1995 , usia 25 tahun ;
 - 2) Louis Chandra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2000, usia 20 tahun ;
5. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung baik, rumah tangga tentram dan bahagia walaupun sesekali terjadi cekcok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT namun dapat rukun kembali;
6. Bahwa tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2014 cekcok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT lebih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena masalah pekerjaan TERGUGAT yang dinilai kurang baik oleh atasannya sehingga TERGUGAT mulai bersikap temperamen serta TERGUGAT bersikap tidak jujur dalam hal keuangan bisnisnya. Kemudian pada tahun 2017 TERGUGAT sering asyik bermain dengan handponenya serta beberapa kali terpergok menghubungi wanita-wanita di media social dan setiap ditanyakan oleh PENGGUGAT selalu TERGUGAT marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT mencoba memahami dan mau mengerti atas ketidakjujuran TERGUGAT tersebut diatas dengan memberi maaf (mengalah), akan tetapi TERGUGAT malah tidak menghargai kebaikan PENGGUGAT selaku istri. Bahkan TERGUGAT beberapa kali berkata kasar dan selalu mengatakan “lebih baik kita cerai saja dan aku bisa menikah lagi dengan perempuan umur 30-an dan akan aku ajukan segera cerainya , kamu tunggu saja” sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi hubungannya. Apalagi perkataan kasar TERGUGAT seperti mengatakan “kata bapak-bapak tetangga muka elu kelihatan masih muda Tjan , kalo Otty mukanya kelihatan tuan, kata ibu –ibu disini elu bajunya gak ganti-ganti , batik sama kaos dior melulu, elu dandan dong kayak Ibu-ibu disini Desy, Lusi , lucia” , dan kemudian ketika PENGGUGAT menuruti keinginan TERGUGAT , respon TERGUGAT juga masih masih complain/ kurang puas sehingga hal itu sangat menyakiti perasaan PENGGUGAT;
8. Bahwa apabila PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT kenapa sering main HP saja, TERGUGAT selalu marah-marah dan mengunci Handphone serta mengatakan bahwa merasa tidak nyaman karena privasinya terganggu dengan itu, sehingga membuat PENGGUGAT menjadi kesal dan PENGGUGAT complain namun TERGUGAT malah mengatakan bahwa “ kalo ada orang mencintai suami elu, nggak apa-apa kan, yang penting tidak saling memiliki, elu juga boleh koq dicintai orang lain” . PENGGUGAT hanya bisa diam dan merasa sakit hati karena dengan perkataan tersebut, TERGUGAT tidak menghargai istri (Penggugat) bahkan tidak menghormati Perkawinan;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2018 TERGUGAT pulang ke rumah dan membawa seorang perempuan di dalam mobilnya yang diakui bahwa perempuan itu adalah tetangga yang bernama NINGSIH dan ini disaksikan oleh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Jessica Maureen serta temannya . Yang kemudian pada bulan Agustus 2020 Tetangga yang bernama Ningsih tersebut mengakui kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa perempuan yang didalam mobil waktu itu bukan dirinya, namun perempuan yang dibawa oleh TERGUGAT dan NINGSIH ini diminta oleh TERGUGAT agar mengakui menjadi perempuan tersebut supaya tidak dicurigai oleh PENGGUGAT;
10. Bahwa TERGUGAT mudah temperamen, marah- marah dan emosi

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT sehingga hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

11. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 7 Oktober 2020 pagi dimana TERGUGAT menaruh kakinya di mobil PENGGUGAT dan saat ditegur oleh PENGGUGAT , TERGUGAT malah marah-marah tidak jelas dan sangat temperamental ;
12. Bahwa sejak tahun 2018 PENGUGAT telah menyarankan kepada TERGUGAT agar bertaubat dan lebih dekat dengan Romo / Pastur, namun selalu saja TERGUGAT tidak berubah dan masih berperilaku seperti yang telah disampaikan dalam poin-poin diatas . Kemudian juga PENGGUGAT menyarankan agar TERGUGAT melakukan terapi ke Psikolog agar tidak temperamen dan emosional, namun ditolak mentah-mentah oleh TERGUGAT ;
13. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT mencoba memahami dan mau mengerti atas ketidakjujuran TERGUGAT tersebut diatas dengan memberi maaf (mengalah), akan tetapi TERGUGAT malah tidak menghargai kebaikan PENGGUGAT selaku istri. Bahkan TERGUGAT beberapa kali berkata kasar dan menghina PENGGUGAT serta selalu mengatakan “lebih baik kita cerai saja dan aku bisa menikah lagi dengan perempuan umur 30-an dan akan aku ajukan segera cerainya , kamu tunggu saja” sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi hubungannya;
14. Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak terjadi hubungan suami istri lagi;
15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan Intuk hidup rukun lagi dalam rumah tagga dan membuat PENGGUGAT mengajukan permohonan Gugatan Cerai ini ;
16. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada kemungkinan lagi hidup bersama dan atau tidak dapat dipertahankan , sebagaimana disebutkan dalam **UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19f**, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

".....Bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.....";

17. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi dapat dipertahankan , kami mohon perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa Sikap dan prilaku kasar /temperamen TERGUGAT terhadap Penggugat sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis PENGGUGAT;
19. Bahwa sesuai dengan UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab III Pasal 5 yang menyatakan : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik , b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau, d. penelantaran rumah tangga".*
20. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan secara psikis sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga BAB III Pasal 7 yang menyatakan sebagai berikut : *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang".*
21. Sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", "Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumahtangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan".*
22. Bahwa berdasarkan pasal 34 UU Perkawinan, sebagai suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan sesuai pasal 41 huruf c UU perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan seorang mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri serta sesuai pasal 24 ayat 2 huruf a

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan PENGUGAT atau TERGUGAT, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami serta Penjelasannyadikatakan bahwa proses prceraian yang sedang terjadi antara suami istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya, untuk itu sudah sepatutnya TERGUGAT tetap memberikan nafkah terhadap PENGUGAT selama masa perceraian ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta kedepannya tetap memberikan biaya penghidupan bagi mantan istrinya (PENGUGAT) yang besarnya dapat ditentukan oleh Pengadilan ;

23. Bahwa mengingat anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama **JESSICA MAUREEN** dalam kondisi sedang tidak bekerja akibat pandemic (terkena PHK) dan **LOUIS CHANDRA** masih kuliah , karena sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam, Bab XVII dalam pasal 156 huruf b " *anak-anak yang sudah mumayyis berhak memilih untuk mendapatkan nafkah dari ayah atau ibunya* ", maka melihat keadaan TERGUGAT yang dalam kondisi mampu, mohon biaya hidup anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT dibebankan kepada TERGUGAT ;
24. Bahwa TERGUGAT memiliki finansial yang baik dengan penghasilan sebagai Pengusaha, Dalam hal ini sudah selayaknya TERGUGAT memberikan biaya untuk kepentingan hidup dan sekolah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di luar biaya kesehatan untuk setiap bulannya hingga anak pertama dapat bekerja kembali dan anak kedua selesai kuliahnya dana tau kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT dapat mandiri ;
25. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat;

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini diputus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Manerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 12 September 1993 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 2236/I/1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 September 1994 , putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar nafkah terhadap PENGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama masa perceraian ini terhitung sejak Oktober 2020 sampai putusan perceraian di Pengadilan Negeri Bekasi (dengan perkiraan sampai Maret 2021) TERGUGAT wajib untuk membayarnya secara keseluruhan, serta kedepannya tetap memberikan biaya penghidupan bagi PENGUGAT yang besarnya dapat ditentukan Pengadilan ;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya kepentingan hidup kedua anaknya dan sekolah anak kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di luar biaya kesehatan untuk setiap bulannya hingga anak pertama dapat bekerja kembali dan anak kedua selesai kuliahnya dan atau keduanya dapat mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR :

Ex Aequo at Bono, apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya dipersidangan, kemudian sejak pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perkawinan Nomor IV Hal. 11 No. 335 tanggal 16 September 1993 yang diterbitkan oleh Gereja Katolik, diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 2236/I/1994 didaftarkan Kantor Catatan Sipil pada tanggal 26 September 1994, diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275062302090029 atas nama Kepala Keluarga xxxx, yang beralamat di Harapan Indah Blok BD No. 23 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxx, diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica Maureen dengan Nomor Akta Kelahiran 588/JU/1995, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1995, diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Louis Chandra dengan Nomor Akta Kelahiran 27/2000, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2000, diberi tanda bukti P-6;
 7. Video Tergugat manaruh kakinya di mobil Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2020 dan saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah tidak jelas dan sangat temperamental, diberi tanda bukti P-7;
 8. Screenshoot Facebook Tergugat dengan perempuan bernama Selly Sulyanty pada tanggal 3 Januari 2017 jam 23.43 Wib serta Screenshoot telpon dan foto perempuan bernama Sonya yang ada di HP Tergugat dimana pada saat itu Penggugat sering memergoki Tergugat sedang telpon-telponan di malam hari dengan perempuan lain, diberi tanda bukti P-8;
1. Saksi **Diana Setiowati**, keterangannya dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 12 September 1993 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus dan sudah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi pada Oktober 2020 dimana Tergugat meninggalkan rumah di Harapan Indah,

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah suami isteri dan biaya hidup ;

- Bahwa Penguat selalu memecahkan barang, dan Penguat tidak dibiayai lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

2. Saksi **Panna Nanda**, keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi merupakan adik Penguat ;
- Bahwa benar Penguat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 12 September 1993 ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus dan sudah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi pada Oktober 2020 dimana Tergugat meninggalkan rumah di Harapan Indah, Penguat dan Tergugat bertengkar masalah suami isteri dan biaya hidup ;
- Bahwa Penguat selalu memecahkan barang, dan Penguat tidak dibiayai lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi tidak datang / hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Katolik pada tanggal 12 September 1993 di Gereja Katolik dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor IV Hal. 111 No. 335, tanggal 16 September 1993 yang diterbitkan oleh Gereja Katolik, namun sejak tahun 2014, sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pekerjaan Tergugat yang dinilai kurang baik oleh atasannya sehingga Tergugat mulai bersikap temperamen serta Tergugat bersikap tidak jujur dalam hal keuangan bisnisnya. Kemudian pada tahun 2017 Tergugat sering asyik bermain dengan handphonenya serta beberapa kali terpergok menghubungi wanita-wanita di media social dan setiap ditanyakan oleh Penggugat selalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan cerai hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan untuk bercerai dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Diana Setiowati dan Panna Nanda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi Diana Setiowati dan Panna Nand, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan tuntutan ajaran agama kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 2236/I/1994 tertanggal 26 September 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diana Setiowati dan saksi Panna Nanda, yang menerangkan penyebab keributan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan sikap temperamen Tergugat dimana Tergugat bersikap tidak jujur dalam hal keuangan bisnisnya dan ada wanita lain didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengakibatkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal ini sesuai dengan Pasal 38 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum nomor 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum nomor 5 (lima) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitumnya nomor 4 (empat) Penggugat, agar Tergugat membiayai pendidikan dan memberi biaya hidup kepada kedua anak mereka tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebulannya adalah patut dan wajar, maka petitum tersebut juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 2236/I/1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Tergugat harus memberikan nafkah setiap bulan untuk anak-anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 330.700,- (tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H dan Abdul Rofik, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lydia M. Baginda, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Togi Pardede, S.H.,M.H.

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Lydia M. Baginda, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran----- Rp. 30.000,-

Biaya Proses----- Rp. 75.000,-

Penggilan ----- Rp. 164.000,-

PNBP----- Rp. 20.000,-

Pengandaan----- Rp. 14.700,-

Biaya Pos----- Rp. 7.000,-

Redaksi----- Rp. 10.000,-

Meterai ----- Rp. 10.000,-

**Jumlah----- Rp 330.700,- (tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus
rupiah);**